

PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DENGAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Oleh : Suwarto¹

ABSTRAK

Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana penjara, maka pada tahun 1964 istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi lembaga pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena itu pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Kata Kunci : Pidana Penjara, Sistem Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Bertolak dari pandangan Sahardjo tentang hukum sebagai pengayoman, hal ini membuka jalan bagi perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.²

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas Pemasyarakatan tahun

1964 menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia, yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan.

Berdasarkan pertimbangan ini disusunlah suatu pernyataan tentang Hari Lahir Pemasyarakatan RI pada hari Senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Selanjutnya sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah di rumuskan dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Jawa Barat.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

² Disamping R.A. Koesnoen yang berjasa dalam upaya memperbaiki narapidana dengan filsafat bangsa yaitu Pancasila, maka yang tidak bisa dilupakan adalah Dr. Sahardjo, SH., yang saat itu menjabat Menteri Kehakiman menerima gelar Doktor Honoris Causa dan dalam orasi ilmiahnya memberi judul "Pohon Beringin Pengayoman", yang menurut beliau "Hukum Pengayoman", termasuk juga mengayomi narapidana.

Prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap para narapidana dan anak didik masyarakatan mencakup sepuluh prinsip. Kesepuluh prinsip tersebut sudah cukup untuk menunjukkan arah mana yang harus dituju dengan sistem masyarakatan.

Sesuai dengan tuntutan dari sepuluh prinsip masyarakatan itu, maka perlakuan terhadap narapidana dan anak didik harus berpedoman pada pembinaan. Kesepuluh prinsip yang dihasilkan dalam Konferensi Lembang tersebut, sangat baik sebagai pedoman untuk pembinaan narapidana dan anak didik. Oleh karena itu, sebaiknya para petugas lembaga masyarakatan di seluruh Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Dengan demikian akan dilihat bagaimana perlakuan terhadap narapidana dan anak didik dengan sistem masyarakatan. Program pembinaan disusun sedemikian rupa, agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum narapidana dan anak didik secara baik. Program-program pembinaan yang teratur, dan disusun secara matang serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kelayakan akan menjamin integritas sistem masyarakatan.³ Mengenai struktur sistem masyarakatan G. Suyanto menjelaskan tentang perubahan yang dilakukan sebagai berikut: masyarakatan berorientasi pada pengayoman dan pembinaan.⁴ Dengan lahirnya sistem masyarakatan, kita telah memasuki era baru

dalam proses pembinaan narapidana dan anak didik. Oleh karena itu dalam era baru ini narapidana dan anak didik Mendapat pengayoman dan pembinaan sebagai yang dikehendaki dalam sistem masyarakatan. Hal ini berarti bahwa narapidana dan anak didik dibina, dibimbing serta dituntut untuk menjadi warga masyarakat yang berguna di masa mendatang.

B. Pembahasan

pembinaannya di luar lembaga masyarakatan.

Melihat sistem masyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap narapidana di Indonesia sejak tahun 1964 dengan resosialisasi sebagai tujuannya, hal tersebut tidak terlepas dari bagaimana proses pembinaan narapidana itu dilaksanakan.

Proses masyarakatan⁵ ditinjau dari segi keamanannya (*security*) dibagi menjadi 4 (empat) tahap :

Tahap pertama : Tahap *maximum security*, sampai batas S! dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap kedua : Tahap *medium security*, sampai batas ½ dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap ketiga : Tahap *minimum security*, sampai batas T! dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap keempat : Tahap integrasi, dari selesainya T! masa pidana yang sebenarnya sampai habis pidananya.

³ Soegindo. *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama dan Psikologi*, *Majalah Masyarakatan No. 14* 1984. Hal. 15 – 17.

⁴ G. Suyanto. 1988. *Seluk Beluk Masyarakatan*. Jakarta : BPHN, Departemen Kehakiman R.I. Hal. 7.

⁵ Bachtiar Agus Salim. 1985. *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*. Disertasi, Medan : Universitas Sumatera Utara. Hal. 188 – 189.

Tahap pertama : tahap *maximum security*; terhadap narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat, kalau perlu penjagaan bersenjata, terutama bagi nara pidana yang berbahaya. Tahap ini sampai S! dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi yaitu sejak masuk, di daftar, diteliti surat-surat vonnisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya dan lain-lain, dan diadakan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya. Hasil penelitian ini sangat penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya, pendidikan/pekerjaan apa yang cocok, dan dimana ia harus dibina. Tahap admisi dan orientasi ini berjalan paling lama satu bulan.

Tahap kedua : tahap *medium security*; tahap ini terhadap narapidana sudah lebih longgar pengawasannya bila dibanding dengan tahap pertama. Sudah dapat bekerja/olah raga di luar lembaga pemasyarakatan dengan pengawalan oleh petugas Pemasyarakatan. Tahap ini sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap ketiga : tahap *minimum security*; tahap ini dimulai dari $\frac{1}{2}$ sampai T! masa pidana yang sebenarnya.

Dalam tahap ini sudah dapat diassimilasikan ke luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan.

Assimilasi ini misalnya beribadah, olahraga, mengikuti pendidikan, bekerja diluar lembaga pemasyarakatan bersama-sama masyarakat umum tanpa pengawalan, hanya sifatnya pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga pemasyarakatan.

Pada tahap ketiga, narapidana dapat diassimilasikan ke luar, yaitu bekerja diluar lembaga pemasyarakatan; pagi berangkat dan sore pulang ke lembaga pemasyarakatan dalam rangka mandiri (bekerja sendiri) di suatu tempat yang tetap; misalnya sebagai pemangkas rambut, atau pada perusahaan swasta, misalnya sebagai karyawan dalam sebuah pabrik atau pada suatu badan Pemerintah sekalipun misalnya sebagai sopir.

Tahap keempat : tahap integrasi; pada tahap ini, apabila sudah menjalani T! masa pidananya dan paling sedikit 9 bulan seseorang narapidana dapat diusulkan/ diberikan lepas bersyarat.

Pada tahap integrasi ini nara pidana sudah sepenuhnya berada ditengah-tengah masyarakat/keluarganya, hanya nanti apabila sudah habis masa lepas bersyaratnya (pidana yang dijalani selama menjalani lepas bersyarat) ia kembali ke lembaga pemasyarakatan terdekat untuk mengurus/ menyelesaikan surat bebas/ surat lepasnya. Dengan mendapat surat lepas dari lembaga pemasyarakatan ini maka habis/hilanglah statusnya sebagai narapidana. Apabila dalam tahap keempat ini sulit atau tidak mungkin diberikan bebas bersyarat (karena mungkin persyaratan-persyaratannya sulit didapatkan misalnya surat pernyataan dari si korban dahulu yang berisi tidak berkeberatan bahwa ia diberi bebas bersyarat) maka ia dapat diberikan cuti menjelang bebas (CMB) yang lamanya sama dengan lamanya (banyaknya) remisi terakhir, tetapi tidak boleh lebih dari 6 bulan.

Tahap-tahap yang diuraikan di atas hanya diberikan apabila narapidana benar-benar mengikuti aturan-aturan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan serta mengikuti pembinaan yang diberikan oleh petugas-petugas pemasyarakatan dengan tekun hingga berkelakuan baik tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Tetapi apabila ia berkelakuan tidak baik maka ia tidak akan dapat naik pada tahap berikutnya atau misalnya ia sudah berkelakuan baik dan naik pada tahap berikutnya, misalnya saja ia sudah berada di tahap ke empat, tetapi ia membuat huru-hara, mengada-kan pemberontakan di dalam lembaga pemasyarakatan, ataupun melarikan diri kemudian tertangkap lagi, maka ia kembali ke tahap pertama (tahap *maximum security*).

Untuk itu secara idealnya setiap lembaga pemasyarakatan hanya diperuntukkan bagi nara pidana/anak didik pada tahap *maximum security* saja atau untuk tahap *medium security* saja ataupun untuk tahap *minimum security* saja, yang disebut lembaga pemasyarakatan "*Single Purpose*".⁶

Di Indonesia satu lembaga pemasyarakatan melaksanakan untuk ketiga tahap itu, artinya satu lembaga pemasyarakatan untuk tahap *maximum security*, *medium security* dan *minimum security* sekaligus bersama-sama, hanya dipisahkan blok sendiri, misalnya blok A untuk *maximum security*, blok B untuk *medium security* dan blok C untuk tahap *minimum*

security, lembaga pemasyarakatan semacam ini disebut lembaga pemasyarakatan "*Multi Purpose*".⁷

Saat ini Pemerintah (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman) sudah merencanakan/menuju suatu lembaga pemasyarakatan yang hanya akan diperuntukkan bagi nara-pidana dalam tahap *maximum security* dan tahap *medium security*; dan lembaga pemasyarakatan yang hanya untuk tahap *minimum security*. Ini yang dinamakan lembaga pemasyarakatan "*dual purpose*".⁸

Menurut Sistem Pemasyarakatan, narapidana/anak didik tidak dibenarkan ke luar dari lembaga pemasyarakatan *dual purpose* (narapidana/anak didik dalam tahap *maximum security* dan *medium security*) tanpa pengawasan. Dapat dibenarkan keluar dari lembaga pemasyarakatan tanpa pengawasan pada tahap *minimum security* saja, yaitu dalam rangka asimilasi/integrasi, dengan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan sekarang ini, bersifat *multi purpose*, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui apakah narapidana yang berada di luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawasan itu sudah memenuhi persyaratan untuk asimilasi/integrasi atau belum.

Untuk menentukan seseorang narapidana berkelakuan baik atau tidak baik, ini ditentukan oleh hasil sidang suatu dewan yang disebut Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP).⁹

⁶ *Ibid.* Hal. 192.

⁷ *Ibid.* Hal. 192.

⁸ *Ibid.* Hal. 193.

⁹ G. Suyanto. *Op. cit.* Hal. 8.

Romli Atmasasmita, menanggapi metode pembinaan empat fase tersebut menyatakan bahwa ada beberapa hal yang patut dikemukakan:¹⁰

Pertama, nampaknya pencetus dan penemu metoda pembinaan yang berpolakan pada proses pemsyarakatan tersebut di atas cenderung untuk membagi kehidupan narapidana se lama menjalani pidananya dilandaskan kepada variabel waktu. Dimulai dari narapidana masuk ke L.P. Intensif dilaksanakan.

Kedua, sebagai konsekuensi daripada hal yang pertama di atas, dapat dikatakan bahwa, akan sangat sulitlah bagi petugas lembaga pemsyarakatan memberikan penilaian mental dan tingkah laku seseorang narapidana sepanjang penilaian baik dan tidak baiknya seorang nara-pidana masih dibatasi oleh faktor batas waktu se bagaimana telah diuraikan terdahulu. Bukankah mental ataupun tingkah laku seseorang tidak mengenal batas waktu?

Hal ini dapat dibuktikan dengan suatu contoh tentang bagaimanapun sulitnya mengatur kehidupan seorang narapidana yang baru masuk di lembaga pemsyarakatan di bandingkan dengan mereka yang tergolong residivis (mereka yang telah berulang kali melakukan kejahatan) sebagaimana pernah dialami oleh petugas lembaga pemsyarakatan. Padahal dalam kenyataannya setelah mereka bebas dimasyarakat luar, mereka melakukan kejahatan kembali. Agaknya penilaian baik dan tidak baiknya seseorang narapidana

harus sudah dipikirkan agar pihak masyarakat luar pun (dalam artian yang terbatas) memberikan pula kesan-kesannya sejak seseorang narapidana menjalani asimilasi.

Ketiga, selain keempat proses pemsyarakatan ini masih memiliki kelemahan-kelemahan dilihat dari segi metodologi pembinaan dan dalam petunjuk pelaksanaannya; juga masih memerlukan dukungan peraturan perundang-undangan yang terarah dan menyeluruh.

Nampak jelas dari ketentuan tentang proses pemsyarakatan tadi dan juga dari hasil pengamatan penulis di beberapa lembaga pemsyarakatan, bahwa segi pengawasan dan pengamanan daripada mekanisme pelaksanaan keempat tahap proses pemsyarakatan ini masih memiliki kelemahan-kelemahan.

Beberapa kasus yang terjadi di mana terdapat narapidana yang melarikan diri atau "pergi" dalam rangka asimilasi atau cuti biasa atau cuti *pre release* merupakan contoh-contoh daripada kelemahan-kelemahan sebagaimana di maksud di atas.

Keempat, dalam pelaksanaan keempat tahap proses pemsyarakatan ini masih nampak benturan-benturan ataupun kurangnya pengertian atau kesalahpahaman dari pihak petugas instansi lain seperti Kepolisian atau Kejaksaan tentang pelaksanaan pemsyarakatan. Nampak disini bahwa, informasi dan penyuluh pemsyarakatan guna me mantapkan pelaksanaan pemsyarakatan dalam hubungannya

¹⁰ Romli Atmasasmita. 1971. *Dari Pemendjaraan Kepembinaan Narapidana*. Bandung: Penerbit Alumni. Hal 60 – 62

dengan proses penegakan hukum secara keseluruhan, masih belum secara intensif dilaksanakan.

Setelah keluarnya UU No. 12/1995, pembinaan narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 (selanjutnya disebut PP No. 31/1999) dalam Pasal 7 ayat (2), bahwa pembinaan narapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Tahap awal
- b. Tahap lanjutan, dan
- c. Tahap akhir.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1, 2 dan 3) PP No. 31/1999 dijelaskan tentang tahap-tahap pembinaan tersebut. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan S! dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan meliputi :

1. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidana.
2. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan T! masa pidana.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Bagi narapidana yang dipidana penjara seumur hidup tidak dilakukan pentahapan sebagai mana tersebut di atas.

Menurut Pasal 10 PP No. 31/1999 bahwa:

1. Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi :
 - a. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan;

- b. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal
2. Pembinaan tahap lanjutan meliputi:
 - a. perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan dan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
3. Pembinaan tahap akhir, meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi;
 - b. Pelaksanaan program integrasi dan;
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir
4. Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan.
5. Dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, Kepala lembaga pemsyarakatan wajib memperhatikan hasil lintas.

Sehubungan dengan itu dalam Pasal 11 PP No. 31/1999 disebutkan bahwa:

1. Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di lembaga pemsyarakatan.
2. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar LAPAS oleh BAPAS.
3. Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu

pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di LAPAS.

Dalam Penjelasan Umum UU No. 12/1995 yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta peng hukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi nara pidana dan rumah pen didikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang

sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Dari penjelasan umum di atas, jelas bahwa fungsi pemidanaan untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka petugas lembaga pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam UU No. 12/1995 ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemasyarakatan Indonesia lebih menekankan kepada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasya-

rakatan, atau Klien Masyarakat yang mempunyai ciri-ciri preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif.

Meskipun sistem pemasyarakatan telah dicetuskan sejak tahun 1964, tetapi berbagai perangkat hukum yang secara formal melandasinya masih berasal dari masa Hindia Belanda yang merupakan sistem dan ciri kepenjaraan. Walaupun dalam pelaksanaannya telah didasari dengan pemikiran baru dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, namun ciri kepenjaraan masih melekat dalam diri sebagian petugas pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakikatnya harus mampu berperan di dalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas.

Fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan mempertajam program pembinaan narapidana (warga binaan pemasyarakatan). Contohnya dengan meningkatkan bobot keterampilan, melatih kemandirian narapidana, meningkatkan produktifitas hasil kerja yang semuanya tiada lain untuk pembekalan diri baik mental spritual, menjelang kembali ke masyarakat. Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu

berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan.¹¹

Peran ganda lembaga pemasyarakatan, baik sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan, tertuang dalam kebijaksanaan Departemen Kehakiman R.I. yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang pola pembinaan narapidana/tahanan, yang antara lain menegaskan sebagai berikut : "Dengan dasar pemikiran tersebut, maka konsep pemasyarakatan, pada hakikatnya adalah juga pemasyarakatan Pancasila yang turut berperan dalam pembangunan sehingga ia pun merupakan salah satu lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan".

Untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana perlu dikembangkan pemasyarakatan yang terbuka dan produktif yang bertujuan turut menggiatkan kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan pembangunan.

Fungsi pemasyarakatan terbuka dan produktif yang di singkat pemasyarakatan terbuka adalah :

1. Lembaga pendidikan yang mendidik manusia narapidana dalam rangka terciptanya kualitas manusia.
2. Lembaga pembangunan yang mengikut sertakan manusia narapidana menjadi manusia pembangunan yang produktif.

Dengan ciri-ciri tersebut maka lembaga pemasyarakatan bukan saja sudah harus berubah dalam pola pembinaan yang dilakukan, tetapi

¹¹ Adi Sujatno. 1993. *Upaya-Upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Bandung*. Makalah. disampaikan pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II. Jakarta: Fakultas Hukum. U.I. Hal. 13.

sekaligus juga sudah harus merubah orientasinya dari lembaga konsumtif menjadi lembaga produktif.¹²

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Sahardjo yang mempunyai ide untuk melakukan pembaharuan atau perbaikan terhadap hukum yang berlaku pada saat itu dan dituangkan dalam pidato pengukuhan pada saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tahun 1963, dengan judul: "Pohon Beringin Pengayoman", yang secara langsung menyangkut nasib narapidana di dalam penjara.

Menurut Adi Suyatno, ide dasar dan gagasan-gagasan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:¹³

1. Pohon beringin peng ayoman sebagai lambang hukum di Indonesia
2. Tugas hukum ialah memberi pengayoman agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara.
3. Di bawah pohon beringin pengayoman tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.

Dalam Pasal 5 UU No. 12/1995 disebutkan bahwa Sistem Pembinaan Pemasya rakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan

- d. pembimbingan
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan an satu-satunya penderitaan;
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga orang-orang tertentu.

Menurut Patta Parang¹⁴ pengertian "asas pengayoman" ialah dengan melakukan pembinaan masyarakat akan terlindungi dari kemungkinan dilakukannya kembali tindak pidana oleh warga binaan, juga memberikan bekal hidup berupa keterampilan agar bisa menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Jadi dengan asas ini baik masyarakat maupun oleh warga binaan terayomi.

Pengertian "asas persamaan perlakuan dan pelayanan" ialah memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada semua warga binaan dengan tidak membedakan orang. Hal ini berarti bahwa dalam hal pembinaan tidak ada perbedaan antara orang yang miskin dengan yang kaya, tidak ada perbedaan antara orang biasa dengan bekas pejabat. Mereka akan mendapatkan hak yang sama umpamanya dalam hal pembebasan bersyarat kalau persyaratan untuk itu telah dipenuhi.

"Asas pendidikan dan bimbingan" ialah bahwa pendidikan dan bimbingan berdasarkan Pancasila. Karena itu pendidikan dan bimbingan dilakukan untuk menanamkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kesadaran beragama serta pendidikan keterampilan.

¹² *Ibid.* Hal. 5.

¹³ *Ibid.* Hal. 14-16.

¹⁴ Patta Parang. 1997. *Peran Aktif Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana. Ilmu Hukum. U.I. Hal. 61-64.

Pengertian dari "asas penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa walau pun warga binaan itu sebagai orang yang tersesat, mereka tidak boleh dihina, dibentak atau diberi pekerjaan yang kurang wajar dan lain-lain.

Sedangkan pengertian "asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" ialah warga binaan harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk membaikinya. Selama mereka dalam lembaga pemasyarakatan tetap diperoleh haknya sebagai manusia, dengan kata lain hak keperdataannya tetap dilindungi seperti memperoleh perawatan kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, berolah raga dan lain-lain.

Kemudian pengertian dengan asas "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" ialah bahwa walaupun mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya, umpamanya berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas, kesempatan berkumpul dengan keluarga, juga dengan orang lain seperti pemuka agama, pengacara dan lain-lain.

Mengenai pedoman pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 10 UU No. 12/1995 sebagai berikut :

1. Terpidana yang diterima di lembaga pemasyarakatan wajib di daftar.
2. Pendaftaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) mengubah status terpidana menjadi narapidana.
3. Kepala lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Penempatan terpidana di lembaga pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pendaftarannya dilaksanakan pada saat terpidana diterima di lembaga pemasyarakatan. Begitu juga pembebasannya dilaksanakan pada saat narapidana telah selesai menjalani masa pidananya, yang dimaksud dengan pembebasan dalam hal ini termasuk juga pelepasan atau pengeluaran narapidana dari lembaga pemasyarakatan.

Menurut Pasal 2 UU No. 12/1995 tujuan diselenggara kanya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 12/1995 yang dimaksud dengan "agar menjadi manusia seutuhnya", adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke

pada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3 UU No. 12/1995 menyebutkan fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Yang dimaksud dengan "berintegrasi secara sehat" adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No. 12/1995, dinyatakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan dan pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan:

- a. secara intramural (di dalam LAPAS) dan
- b. secara ektramural (di luar LAPAS)

Pembinaan secara intramural yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.

Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembinaan

Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Pasal 6 ayat (3) UU No. 12/1995 disebutkan pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasar kan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan Menteri atau Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya di kembalikan kepada orang tua walinya.

Pembimbingan oleh BAPAS terhadap Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembimbingannya di serahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, karena pembimbingannya, masih merupakan tanggung jawab Pemerintah. Terhadap Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial, pembimbingannya tetap dilakukan oleh BAPAS karena anak tersebut masih berstatus Anak Negara. Pembimbingannya oleh BAPAS

terhadap Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya dilakukan sepanjang ada permintaan dari orang tua atau walinya kepada BAPAS.

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

C. Penutup

Lembaga pemasyarakatan se bagai lembaga pembinaan di dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu

rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penang gulangan kejahatan (*supression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.

Penilaian itu bersifat positif, apabila bekas narapidana menjadi warga masyarakat yang taat pada hukum. Penilaian itu dapat negatif, bahkan mencela lembaga pemasyarakatan

kalau bekas narapidana yang pernah dibina itu menjadi penjahat kembali. Dengan demikian dilakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pembinaan sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 1971. *Dari Pemendjaraan Ke Pembinaan Narapidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Agus Salim, Bachtiar. 1976. *Hukum Pidana, Beberapa Catatan Dari Penitentiare Recht Di Negeri Belanda Dan Di Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Patta Parang. 1997. *Peran Aktif Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Membina Narapidana*. Tesis. Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Hukum. UI.
- Soegindo, "Kebutuhan Biologis Narapidana Ditinjau Dari Segi Hukum, Agama, Dan Psikologi". *Majalah Pemasyarakatan*, No. 14, 1984.
- Suyanto, G. 1988. *Laporan Hasil Penelitian Aspek-Aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerima-an Bekas Narapidana Dalam Masyarakat*. Jakarta: BPHN.
- Suyatno Adi. 1993. *Upaya Menuju Pelaksanaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Suka Miskin Bandung*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II. Jakarta: Universitas Indonesia.